CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

PERAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK LAYANAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG

M. Shadiq Daffa Syahputra [1], HS Tisnanta[2], Fathoni[3]

Email: Ajocoy27@gmail.com, s.nymus@yahoo.com, fathoni.hukum@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

This study aims to analyze the role of the accreditation of Legal Aid Organizations (Organisasi Bantuan Hukum/OBH) in fulfilling the right to legal services for poor communities in Lampung Province. The research employs a normative-empirical legal approach, using library research and interviews with officials of the Regional Office of the Ministry of Law and accredited Legal Aid Organizations in Lampung. The collected data were analyzed qualitatively using a descriptive method by examining statutory regulations, legal doctrines, and empirical findings. The results indicate that normatively, the implementation of OBH accreditation has complied with the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2013. However, empirically, its implementation has not been fully effective. This is reflected in the limited number of accredited OBHs, uneven distribution across districts, and insufficient continuous guidance and supervision. The main obstacles include limited human resources, financial constraints, low legal awareness among poor communities, and geographical challenges. Nevertheless, supporting factors were identified, such as increased participation of advocates and paralegals in pro bono services, institutional support from the Regional Office of the Ministry of Law, and the use of digital systems in the accreditation process. This study concludes that strengthening OBH accreditation through a substantive justice approach is necessary to ensure equitable and effective access to legal services for the poor.

Keywords: *OBH Accreditation, Legal Aid, Poor Communities*

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam pemenuhan hak atas layanan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Lampung. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta temuan empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan akreditasi OBH telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013. Namun, secara empiris implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan terbatasnya jumlah OBH terakreditasi, distribusi lembaga yang belum merata, serta lemahnya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. Hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat miskin, serta faktor geografis wilayah. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung berupa meningkatnya partisipasi advokat dan paralegal pro bono, dukungan Kanwil Kemenkum, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akreditasi OBH perlu diperkuat dengan pendekatan keadilan substantif agar pemenuhan hak atas layanan hukum bagi masyarakat miskin dapat terlaksana secara adil dan merata.

Kata kunci: Akreditasi OBH, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu hak asasi yang fundamental bagi setiap warga negara. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip *equality before the law* ini meneguhkan bahwa negara berkewajiban menghadirkan sistem hukum yang tidak diskriminatif, sehingga semua warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun budaya, memperoleh kesempatan yang sama dalam mencari dan mendapatkan keadilan. Namun, dalam realitas sosial masih banyak warga negara, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan hukum.

Hambatan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan biaya, kurangnya pengetahuan hukum, dan faktor geografis yang membuat layanan hukum sulit dijangkau, khususnya di daerah-daerah terpencil.[2]

Upaya untuk menjamin akses terhadap keadilan sesungguhnya bukanlah hal yang baru, melainkan telah lama menjadi perhatian serius komunitas internasional. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum global yang bersifat fundamental, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengikat negara-negara pihak untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional sekaligus negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, merespons amanat tersebut dengan melahirkan instrumen hukum nasional berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi ini secara tegas menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam memastikan terpenuhinya hak masyarakat miskin untuk memperoleh layanan bantuan hukum, baik dalam bentuk litigasi di hadapan pengadilan maupun non-litigasi seperti konsultasi, penyuluhan, dan pendampingan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tindakan belas kasihan atau kemurahan hati dari pihak tertentu, melainkan telah bertransformasi menjadi hak konstitusional warga negara yang keberadaannya wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara demi terwujudnya prinsip keadilan sosial.[3]

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, maka negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Meskipun kriteria miskin dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun perubahan kriteria tersebut, seharusnya tidak menjadikan hambatan bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak fakir miskin. Termasuk hak-hak untuk mendapatkan keadilan. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan. Hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum di pengadilan. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan lain-lain. Untuk bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diberikan sejak dilakukannya pemeriksaan di tingkat penyidikan

Sejarah perkembangan bantuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gagasan progresif Adnan Buyung Nasution. Melalui Kongres Peradin III tahun 1969, ia mendorong lahirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai institusi yang berdiri khusus untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. LBH Jakarta yang berdiri pada tahun 1970 menjadi tonggak awal perkembangan lembaga bantuan hukum di tanah air, yang kemudian berkembang ke berbagai daerah. Namun demikian, meskipun lembaga bantuan hukum telah tersebar,

[2] Hasan, Z., & Renaldy, D. (2025) "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat*." Legalitas, Jurnal Hukum 17(1) Hlm. 98

[3] Siwi, J. A. (2020). "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*". Jurnal Lex Et Societatis, *8*(4). Hlm. 84

efektivitasnya masih menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya penyebaran informasi hukum di masyarakat, hingga konsentrasi LBH yang lebih banyak berada di kota besar. Akibatnya, masyarakat di pedesaan maupun daerah terpencil masih kesulitan menjangkau layanan hukum.[4]

Kementerian hukum (Kemenkum) memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, untuk memperoleh bantuan hukum. Salah satu instrumen kebijakan yang dipergunakan oleh Kemenkum dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui mekanisme verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum. Mekanisme ini memiliki dasar hukum yang jelas, yakni diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Regulasi ini memberikan pedoman normatif mengenai bagaimana lembaga bantuan hukum dapat memperoleh pengakuan resmi dari negara, sekaligus menjadi instrumen kontrol agar lembaga-lembaga tersebut benar-benar memenuhi standar yang telah ditentukan.

Akreditasi lembaga bantuan hukum pada dasarnya memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk memastikan bahwa lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum benar-benar memiliki kapasitas, sumber daya, serta integritas sesuai standar yang ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh layanan hukum yang profesional, transparan, berkualitas, dan dapat dipercaya. Kedua, akreditasi juga dimaksudkan untuk meminimalisasi bahkan mencegah potensi penyalahgunaan dana negara yang dialokasikan untuk bantuan hukum oleh lembaga yang tidak kompeten, tidak memiliki legalitas yang jelas, atau bahkan tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga menjadi bentuk legitimasi sekaligus filter yang penting untuk menjamin kredibilitas lembaga bantuan hukum di mata publik.

Selain itu, Kementerian hukum sebagai organ pemerintahan juga memiliki kewenangan atributif dalam memberikan izin atau legitimasi melalui akreditasi kepada lembaga bantuan hukum. Izin dalam konteks ini dapat dimaknai dalam arti sempit, yakni sebagai pengikatan yang merujuk pada aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dengan kata lain, izin atau akreditasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga bantuan hukum yang beroperasi di tengah masyarakat tidak bertindak secara sewenang-wenang, melainkan tunduk pada regulasi dan standar yang berlaku.

Implementasi peraturan ini di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa proses akreditasi lembaga bantuan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar terlatih di bidang hukum, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum, hingga keterbatasan alokasi anggaran negara untuk mendukung program bantuan hukum, sering kali menjadi hambatan dalam

[4] Ariawan, I. W. Y. E., Sihotang, E., & Suryana, K. D. (2023). "*Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin*". AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, *1*(3), Hlm. 41.

pelaksanaannya. Tantangan-tantangan tersebut pada akhirnya berimplikasi pada masih belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat atas bantuan hukum secara menyeluruh.

Oleh sebab itu, peran Kementerian hukum tidak hanya sebatas melakukan akreditasi, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan lembaga bantuan hukum agar kualitas layanan yang diberikan semakin meningkat. Dengan adanya akreditasi yang ketat, disertai dengan pembinaan berkelanjutan, diharapkan lembaga bantuan hukum mampu beroperasi secara profesional, transparan, serta akuntabel. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum sekaligus memastikan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang secara ekonomi tidak mampu.

Dengan demikian, akreditasi yang dilakukan oleh Kemenkum melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif semata, tetapi lebih jauh merupakan instrumen kebijakan strategis dalam rangka menjamin keadilan substantif bagi masyarakat. Akreditasi berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan, memberikan legitimasi hukum, serta menjadi instrumen pengawasan negara terhadap lembaga bantuan hukum, sehingga keberadaan lembaga-lembaga tersebut dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Dalam konteks Provinsi Lampung, keberadaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) memiliki peran strategis, mengingat angka kemiskinan dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat masih cukup tinggi. Banyak warga Lampung, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan, menghadapi hambatan struktural dan sosial dalam mengakses layanan hukum. Di satu sisi, kebutuhan akan bantuan hukum sangat tinggi, tetapi di sisi lain jumlah advokat pro bono masih terbatas dan distribusi OBH tidak merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang menjamin akses keadilan dan realitas sosial di Masyarakat. Selain itu (OBH) juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Pancasila terkhususnmya sila ke 5 (lima).[5] diluar itu OBH juga berperan sebagai penyebar infomasi bagi seluruh masyarakat yang memang akan

Berdasarkan penelitian Rangkuti, Y. & Pane, S. (2024), nilai keadilan dalam Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui penguatan lembaga bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah dengan tingkat kesadaran hukum rendah. Hal senada juga dikemukakan oleh Aulawi, A. & Darniasih, R, M. (2020) yang menekankan perlunya pendekatan edukatif berupa penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat desa, agar mereka memahami hak-hak konstitusionalnya untuk memperoleh bantuan hukum.[6] Sementara itu, Irawan, A. & Haris M. (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus dikonstruksi ulang berbasis nilai keadilan substantif, agar tidak

[5] Rangkuti, Y., & Pane, S. (2024**).** "*Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan*." Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 3(1). Hlm 9-10

[6] Aulawi, A., dan, Darniasih, R, M,. (2020)"*Peran Pelaksana Penyuluhan hukum Kantor Wilayah kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu*," Pro Patria, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(1), 2020, hlm. 14.

hanya berhenti pada tataran formalitas regulasi tetapi juga dirasakan manfaatnya secara nyata oleh Masyarakat.[7]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dengan judul "Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana kebijakan akreditasi yang diterapkan Kemenkum mampu meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, memperluas jangkauan pelayanan, serta menjawab problematika struktural dan sosial yang dihadapi masyarakat Lampung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memperkuat sistem bantuan hukum di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud secara nyata dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, dengan memadukan kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan informan terkait. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mengkaji peran akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam pemenuhan hak atas layanan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan akreditasi OBH serta dampaknya terhadap akses keadilan.

Sumber data primer diperoleh melalui studi lapangan, khususnya wawancara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Provinsi Lampung serta beberapa Organisasi Bantuan Hukum yang telah atau sedang menjalani proses akreditasi. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, Advokat, Hak Asasi Manusia, serta peraturan pelaksana terkait akreditasi dan pengawasan OBH. Bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan difokuskan pada pengkajian doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan akreditasi OBH dan pemenuhan hak layanan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui

[7] Irawan, A., Haris M. (2022) "*Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta."* Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 7(1), Hlm.36

tahapan pemeriksaan, klasifikasi, dan penyusunan data agar relevan dengan kerangka penelitian dan memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan data hukum dan data empiris secara sistematis. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan akreditasi OBH dalam menjamin hak masyarakat miskin atas layanan hukum serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kesimpulan dan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas sistem bantuan hukum, khususnya terkait kebijakan akreditasi OBH oleh Kementerian Hukum.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagai upaya menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Akreditasi Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum (LBH/OBH) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa layanan bantuan hukum diberikan secara profesional, berkualitas, dan sesuai standar. Dasar hukum akreditasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana, serta mekanisme verifikasi dan akreditasi.

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 secara khusus mengatur tahapan verifikasi dan akreditasi OBH, yang meliputi pendaftaran, verifikasi administrasi, visitasi lapangan, penilaian kelayakan, dan penetapan hasil akreditasi oleh Menteri Hukum. Proses ini bertujuan untuk menilai aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta kinerja OBH agar layanan bantuan hukum yang diberikan memenuhi prinsip keadilan dan akuntabilitas. Akreditasi juga menjadi syarat utama bagi OBH untuk memperoleh dana bantuan hukum dari negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.

Di Provinsi Lampung, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Berdasarkan hasil wawancara dan data Kanwil, hambatan yang sering dihadapi OBH terutama berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi, laporan kegiatan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Dalam tahap visitasi, tim verifikasi menilai aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan kinerja OBH, yang

selanjutnya menjadi dasar pemberian akreditasi dengan kategori A, B, atau C sesuai tingkat kelayakan lembaga.

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2025–2027, jumlah OBH yang terverifikasi dan terakreditasi di Provinsi Lampung tercatat sebanyak **22 organisasi**, termasuk OBH yang terakreditasi kembali dan OBH baru. Meskipun terdapat peningkatan kualitas pada beberapa OBH yang naik tingkat akreditasi, jumlah tersebut masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi OBH masih perlu diperkuat agar pemenuhan hak atas layanan hukum bagi masyarakat miskin dapat berjalan lebih optimal dan merata.

B. Implementasi Kebijakan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) oleh Kementerian hukum di Provinsi Lampung

Pelaksanaan kebijakan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Lampung telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013. Proses verifikasi dan akreditasi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian hukum Provinsi Lampung melalui tahapan administratif dan faktual. Setiap OBH diwajibkan memenuhi syarat administratif seperti legalitas organisasi, keberadaan advokat, paralegal, serta pelaporan kegiatan bantuan hukum yang transparan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah OBH yang terakreditasi, distribusi yang tidak merata antar kabupaten/kota, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Hasil wawancara dengan Tubagus, staf LBH Ansor Bandar Lampung, menunjukkan bahwa lembaga tersebut hingga saat ini belum terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Menurutnya, kendala utama terletak pada aspek administratif dan sumber daya manusia. Beberapa dokumen kelembagaan seperti laporan kegiatan, struktur organisasi, serta pembaruan AD/ART masih dalam proses penyusunan. Selain itu, jumlah advokat dan paralegal yang aktif belum memenuhi standar minimal akreditasi, sementara pendanaan operasional masih terbatas dan sebagian besar bersumber dari swadaya serta dukungan organisasi induk.[8]

Meskipun belum terakreditasi, LBH Ansor Bandar Lampung tetap menjalankan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama bagi kalangan miskin dan rentan. Namun, karena

[8] Wawancara Dengan Sekretaris LBH Ansor Bandar Lampung

belum memiliki status akreditasi, lembaga ini belum dapat mengakses dana bantuan hukum dari negara sebagaimana LBH yang telah terdaftar resmi di Kemenkumham. Kegiatan yang dijalankan masih bersifat pro bono dan berfokus pada advokasi sosial serta pendampingan masyarakat secara sukarela.

Lebih lanjut, Tubagus menyampaikan bahwa LBH Ansor tengah berupaya memenuhi seluruh persyaratan agar dapat mengajukan akreditasi pada periode berikutnya. Ia juga berharap agar pemerintah dapat memberikan pendampingan teknis dan pembinaan kepada lembaga-lembaga bantuan hukum yang masih berproses, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif semata.

Dalam konteks ini, pandangan Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menjadi sangat relevan. Satjipto menegaskan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.[9] Dengan demikian, pelaksanaan akreditasi tidak boleh hanya dipandang sebagai prosedur administratif, tetapi harus menjadi sarana substantif untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan.

Penelitian ini mendukung temuan Aulawi & Darniasih (2023) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan hukum di daerah-daerah Indonesia masih bersifat formalistik dan belum menjangkau kelompok rentan secara maksimal[10]. Hasil ini juga sejalan dengan Rangkuti & Pane (2024) yang menegaskan bahwa keadilan sosial dalam konteks Pancasila hanya dapat tercapai apabila lembaga bantuan hukum hadir secara merata dan aktif di seluruh wilayah.[11]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi OBH di Lampung telah berjalan sesuai regulasi, namun secara substantif masih perlu diperkuat agar benar-benar mampu mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin sesuai prinsip negara hukum Pancasila.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Provinsi Lampung

Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Lampung menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada terbatasnya jumlah OBH terakreditasi dan jangkauan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hambatan tersebut secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hambatan internal yang berasal dari kondisi kelembagaan OBH, serta hambatan eksternal yang dipengaruhi oleh faktor kebijakan,

[9] Rahardjo, S (2009) *Op*. Cit
[10] Aulawi, A., dan, Darniasih, R, M,. (2020) Op. Cit.
[11] Rangkuti, Y., & Pane, S. (2024**).** Op. Cit.

sosial, dan geografis. Kedua jenis hambatan ini saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan akreditasi.

Hambatan internal terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya OBH, baik dari aspek sumber daya manusia, keuangan, maupun administrasi. Sebagian besar OBH di Lampung belum memiliki jumlah advokat dan paralegal terlatih sesuai standar akreditasi, serta masih bergantung pada relawan yang belum tersertifikasi. Selain itu, keterbatasan dana operasional menyebabkan OBH kesulitan menyelenggarakan pelatihan, kegiatan advokasi, serta menyusun laporan keuangan dan administrasi secara profesional. Minimnya kegiatan non-litigasi, seperti penyuluhan dan konsultasi hukum gratis, juga menjadi faktor penghambat karena kegiatan tersebut merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja OBH.

Di sisi lain, hambatan eksternal turut memperberat pelaksanaan akreditasi OBH di Provinsi Lampung. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah masih terbatas, dan tidak semua kabupaten/kota mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD. Koordinasi antar lembaga, khususnya antara Kanwil Kemenkum, pemerintah daerah, dan OBH, juga belum berjalan optimal, sehingga sosialisasi terkait prosedur dan standar akreditasi belum menjangkau seluruh lembaga. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat miskin serta kondisi geografis Lampung yang luas dan sulit dijangkau menjadi kendala dalam pelaksanaan pendampingan dan penyuluhan hukum secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, hambatan internal OBH merupakan faktor yang paling dominan dalam menghambat proses verifikasi dan akreditasi. Keterbatasan SDM profesional, lemahnya administrasi kelembagaan, serta minimnya dukungan finansial menjadi akar permasalahan utama. Kondisi ini diperparah oleh hambatan eksternal, sehingga sebagian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan bantuan hukum secara gratis. Dari perspektif teori keadilan substantif Satjipto Rahardjo, pelaksanaan akreditasi ini belum sepenuhnya menghadirkan keadilan yang berpihak pada masyarakat miskin karena masih cenderung bersifat prosedural dan administratif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan akreditasi OBH di Lampung, antara lain meningkatnya keterlibatan advokat dan paralegal dalam layanan pro bono, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan, serta peran aktif Kanwil Kemenkum dalam pembinaan dan pelatihan OBH. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Haris (2021) yang menilai bahwa kebijakan bantuan hukum di Indonesia masih memerlukan pendekatan keadilan substantif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan akreditasi OBH di Provinsi Lampung menuntut penguatan peran pemerintah, peningkatan

kesadaran hukum masyarakat, serta kerja sama yang lebih luas untuk menjamin akses terhadap keadilan secara adil dan merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Lampung secara normatif telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013. Proses verifikasi administratif dan faktual telah dijalankan untuk memastikan kelayakan dan profesionalitas OBH dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Namun demikian, secara empiris kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, yang ditandai dengan masih terbatasnya jumlah OBH terakreditasi, distribusi lembaga yang belum merata antar wilayah, serta lemahnya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan pada aspek sumber daya dan komunikasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan. Dari perspektif teori Hans Kelsen, pelaksanaan akreditasi telah memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan keadilan substantif. Sejalan dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, akreditasi OBH seharusnya tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen untuk memperluas akses keadilan dan memanusiakan hukum bagi masyarakat miskin.

Penelitian ini menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan akreditasi OBH di Lampung, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat miskin, serta belum meratanya keberadaan OBH hingga ke daerah terpencil. Hambatan tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan antara hak masyarakat atas bantuan hukum dan kapasitas negara dalam memenuhinya, sebagaimana dijelaskan dalam teori akses terhadap keadilan oleh Cappelletti dan Garth.

Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung yang berkontribusi positif terhadap pelaksanaan akreditasi, seperti meningkatnya partisipasi advokat dan paralegal dalam layanan pro bono, dukungan pembinaan dari Kanwil Kemenkum, serta kemajuan digitalisasi dalam administrasi akreditasi. Secara keseluruhan, akreditasi OBH di Provinsi Lampung merupakan wujud komitmen negara dalam membangun sistem hukum yang inklusif, namun masih memerlukan penguatan kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif agar hak masyarakat miskin atas layanan hukum dapat terpenuhi secara adil dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 4

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000)

Halim, M. (2020). *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Bantuan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Adicita.

Rahardjo, S. (2009). "*Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia."* Yogyakarta: Genta Publishing.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013

Rizal, F. (2019). *Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Penerbit Mandiri.

Sari, L. (2021). *Pengawasan Lembaga Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM*. Surabaya: Penerbit Citra.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984

B. UNDANG-UNDANG

Indonesia, P. R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Pusat Penerbitan PNRI. 21.

------. (2003). **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.** *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49*. Jakarta: Sekretariat Negara..

------,(2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Kementerian Hukum dan HAM RI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (104).23.

***Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*.** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 220. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

C.JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

A. Haris, (2021) "*Administrasi dan Substansi dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia,*" *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3),

Al-Muhajir, A. (2019) "*Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia*" Jurnal Lisan Al-Hal 13(2)

Al'anam, M. (2025) "*Teori Keadilan Perspektif Gutav Radburch: Hubungan Moral dan Hukum*" Jurnal Humaniora 9(1)

Ariawan, I. W. Y. E., Sihotang, E., & Suryana, K. D. (2023). "*Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin*". AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, *1*(3),

Aulia, M, Z. (2018) "*Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi*" Undang: Jurnal Hukum, 1(1)

Aulawi, A., dan, Darniasih, R, M,. (2020)"*Peran Pelaksana Penyuluhan hukum Kantor Wilayah kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu*," Pro Patria, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(1),

D. A. Wicaksana, (2023) "*Perluasan Aktor untuk Menjamin Implementasi Regulasi Bantuan Hukum di Indonesia*," *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(10),

Hadi, S. (2016). *Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi*. Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, *22*(1),

Hasan, Z., & Renaldy, D. (2025) "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat*." Legalitas, Jurnal Hukum 17(1)

H. S. Yudha, D. Suprijatna, dan R. S. Ma'arif, 2024 "*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Prasejahtera dari Lembaga Bantuan Hukum Non Akreditasi*," Jurnal *Karimah Tauhid*, 3(4)

Nuryadi, D. (2016). "*Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*". Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, 18(1)

Maimunawaroh, S. (2018) "*Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember*" Jurnal Lentera Hukum, 5(2)

Rahardjo, S. (2007). "Hukum Progresif: Sebuah Tawaran Alternatif." Jurnal Hukum Progresif, 3 (2)

Rangkuti, Y., & Pane, S. (2024**).** "*Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan*." Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 3(1).

Roza, D., & Parlindungan, G. T. (2021). "*Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia*." *Lex Jurnalica,* 18(1). unan Masyarakat, 7(1),

Santoso, A, M. (2021)"*Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada Dan Masih Berlaku Di Indonesia*" Jurnal Dialektika Hukum 3(2)

Sijabat, T, S, M., (2023). "*Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Tidak Mampu*." Sari Mutiara Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat 3(2)

Siwi, J. A. (2020). "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*". Jurnal Lex Et Societatis, *8*(4).

Irawan, A., Haris M. (2022) "*Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.*" Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembang

Iskandar, I., Sudrajat, S. A., Putra, R. F., Purnama, H., & Ridho, M. R. (2022). "*Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Murni Dalam Perkembangan Hukum Kontemporer.*" 7(1)

D. SUMBER LAINNYA

https://lampung.kemenkum.go.id/